



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gunung Leuser No. 5 Kota Tebing Tinggi - 20634
Telp. 0621-328101 Fax. 0621-328331

KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/0061/KOMITMEN/IOK/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0220003420726

Data Perusahaan

Nama Yayasan / Badan Usaha	: YAYASAN AL HANIF AMIN
Alamat	: JL. PULAU IRIAN NO.22 KEL.PERSIAKAN, KEC.PADANG HULU, KOTA TEBING TINGGI
NPWP	: 81.464.173.4-114.000
E-Mail	: yay_alhanifamin@yahoo.com
No Telp / HP	: 085276898935

Data Penanggung Jawab

Nama	: WAHYU ANDRI SYAHPUTRA
Jabatan	: Penanggung Jawab

Untuk operasional dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI sebagai berikut ;

Nama Sekolah	: PAUD AL HANIF AMIN
Alamat Sekolah	: JL. PULAU IRIAN NO.22 KEL.PERSIAKAN, KEC.PADANG HULU, KOTA TEBING TINGGI
KBLI	: 85139
Retribusi	: GRATIS

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 12 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEBING TINGGI**

H. SURYA DARMA, SH
PEMBINA PKI
NIP. 19630312 198903 1 0012





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220003420726**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan AL HANIF AMIN
Alamat Kantor/Korespondensi	:	JL. PULAU IRIAN NO. 22, Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara
NPWP	:	81.464.173.4-114.000
Nomor Telepon	:	
Nomor Fax	:	
Email	:	yay_alhanifamin@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	:	85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 April 2020
Perubahan ke-2 tanggal :

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	Yayasan AL HANIF AMIN
Nomor Induk Berusaha	:	0220003420726
Alamat Perusahaan	:	JL. PULAU IRIAN NO. 22
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	JL. PULAU IRIAN NO.22
b. Desa/Kelurahan	:	Persiakan
c. Kecamatan	:	Padang Hulu
d. Kabupaten/Kota	:	Kota Tebing Tinggi
e. Provinsi	:	Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 April 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.